



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERSYARATAN GELAR, TANDA JASA,  
DAN TANDA KEHORMATAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Daerah Provinsi Jawa Barat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1004 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERSYARATAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
5. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
6. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

7. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
8. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu isteri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anak kandung yang sah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut TP2GP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.
11. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disebut TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.

## BAB II

### TAHAPAN PENGUSULAN

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Gubernur mengajukan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau tanda kehormatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, terdiri atas:
  - a. Riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan; dan
  - b. Surat rekomendasi dari gubernur di tempat calon penerima dan pengusul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.
- (3) Pengajuan Gelar, Tanda Jasa, dan/atau tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 3

Persyaratan yang ditetapkan untuk tokoh sebagai calon yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional terdiri atas:

- a. Persyaratan Umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

#### Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan sistem peradilan nasional yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
- g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Bagian Ketiga  
Keabsahan Persyaratan  
Pasal 6

- (1) Untuk memperkuat persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dalam pengajuan usulan pemberian gelar pahlawan nasional, wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen administrasi, yang terdiri atas:
  - a. dokumen riwayat hidup;
  - b. dokumen uraian perjuangan; dan
  - c. dokumen biografi calon pahlawan nasional.
- (2) Akuntabilitas dan keabsahan semua kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipublikasikan dan diuji terlebih dahulu melalui forum-forum seperti sarasehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya dengan melibatkan publik atau masyarakat, komunitas, atau organisasi kemasyarakatan secara luas.
- (3) Hasil pengujian akuntabilitas dan keabsahan serta publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk risalah hasil sarasehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya, yang disertai dengan materi dalam wujud paparan, makalah atau paper, dan harus dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen administrasi.

Pasal 7

Selain kelengkapan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dapat disertakan data-data pendukung, meliputi:

- a. foto atau gambar dokumentasi atau film yang menjadi perjuangan calon pahlawan nasional yang diusulkan;
- b. bukti telah diabadikan nama calon pahlawan nasional yang diusulkan melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat luas, misalnya sebagai nama jalan, identitas bangunan monumen, dan sarana umum lainnya yang sejenis;
- c. daftar bukti tanda kehormatan yang pernah diterima atau diperoleh; dan/atau
- d. bukti catatan pandangan atau pendapat atau testimoni pemuka atau tokoh masyarakat, pemimpin agama atau ulama tentang sejarah kepahlawanan dari calon pahlawan yang diusulkan.

## Pasal 8

- (1) Kegiatan saresehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Sejarawan, cendekiawan, unsur Dinas Sejarah TNI, pemuka agama, para ulama, pemuka atau tokoh masyarakat, dan/atau pihak-pihak lain yang dinilai berkompeten; dan
  - b. Narasumber yang melibatkan tokoh-tokoh nasional, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dinilai berkompeten.
- (2) Kegiatan saresehan, diskusi publik, seminar, simposium atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta apabila diperlukan dapat diselenggarakan pada tingkat nasional.

## Pasal 9

- (1) Kegiatan uji akuntabilitas dan keabsahan semua kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), disertai dengan rekomendasi pengajuan usul pemberian gelar pahlawan nasional dari Gubernur, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengajukan usul pemberian gelar pahlawan nasional berdasarkan hasil verifikasi, penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD Provinsi.

## BAB III

## TAHAPAN PENELITIAN DAN PENGELOLAAN DATA

## Bagian Kesatu

## Tahapan Penelitian Usulan

## Pasal 10

- (1) Tahapan penelitian usulan tingkat provinsi dilakukan TP2GD Provinsi terkait dengan kelengkapan, keabsahan dan validitas data-data yang dicantumkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus calon yang diusulkan.
- (2) Pada tahapan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli, sejarawan dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melakukan uji petik dan verifikasi di lapangan sesuai kebutuhan.

- (4) TP2GD Provinsi diwajibkan mendokumentasikan data-data hasil penelitian, menyusun laporan hasil penelitian, melakukan seminar hasil penelitian dan mempublikasikannya dalam media publikasi penelitian resmi yang relevan.

## Bagian Kedua

### Tahapan pengelolaan Data

#### Pasal 11

- (1) Tahapan pengelolaan data usulan Tingkat Provinsi dilakukan TP2GD Provinsi terkait dengan proses verifikasi, download, validasi *database* digital persyaratan umum dan persyaratan khusus dari calon yang diusulkan, dengan menggunakan format *database* dan platform aplikasi yang standar dan terintegrasi.
- (2) Pada tahapan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli bakat digital (*digital talent*), sejarawan, dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
- (4) TP2GD Provinsi berkewajiban mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara serta mengamankan sistem *database* dan sistem aplikasi.
- (5) TP2GD provinsi berkewajiban melakukan proses pendokumentasian, pemeliharaan, pengamanan, pencadangan (*back-up*) dan pengintegrasian *database* digital individual calon yang diusulkan dari seluruh TP2GD di Provinsi Jawa Barat.

## BAB IV

### TAHAPAN PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Pengkajian

#### Pasal 12

- (1) Tahapan pengkajian usulan Tingkat Provinsi dilakukan TP2GD Provinsi terkait dengan proses penetapan dimensi dan indikator, pembobotan, dan perhitungan skor penilaian serta analisisnya untuk menyiapkan bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi terhadap usulan yang disampaikan kepada Provinsi, atau atas analisis potensi usulan mandiri Provinsi tentang gelar pahlawan nasional.

- (2) Pada tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli bakat digital (*digital talent*), tenaga ahli statistik, sejarawan, dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melakukan konsultasi dengan TP2GP sesuai kebutuhan.
- (4) TP2GD Provinsi diwajibkan mendokumentasikan data-data hasil pengkajian, menyusun laporan hasil pengkajian, melakukan seminar hasil pengkajian dan mempublikasikannya dalam media publikasi penelitian resmi yang relevan.

## Bagian Kedua

### Tahapan Perumusan Rekomendasi

#### Pasal 13

- (1) Tahapan perumusan rekomendasi Tingkat Provinsi dilakukan TP2GD Provinsi terkait dengan pertimbangan ditolak, ditunda, diterima dengan catatan atau perbaikan, atau diterima sepenuhnya terhadap usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi tentang pemberian gelar pahlawan nasional.
- (2) Pada tahapan perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melibatkan perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli bakat digital (*digital talent*), tenaga ahli statistik, sejarawan, dan peneliti yang terkait.
- (3) Pada tahapan perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD Provinsi dapat melakukan konsultasi dengan TP2GP sesuai kebutuhan.
- (4) TP2GD Provinsi menyampaikan hasil perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (5) TP2GD Provinsi diwajibkan mendokumentasikan hasil perumusan rekomendasi dan mempublikasikannya dalam media publikasi resmi yang relevan.
- (6) Berdasarkan hasil rekomendasi TP2GD Provinsi yang telah dipublikasikan maka Gubernur menetapkan status usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Tingkat Provinsi, dan menerbitkan Keputusan Gubernur.
- (7) Apabila status usulan pemberian gelar pahlawan nasional ditolak atau ditunda atau diterima dengan catatan atau perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi TP2GD Provinsi, maka harus diberikan alasan atau penjelasan secara tertulis oleh TP2GD Provinsi, dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.

- (8) Apabila status usulan pemberian gelar pahlawan nasional ditolak atau ditunda atau diterima dengan catatan atau perbaikan berdasarkan Keputusan Gubernur beserta dengan lampirannya, maka Perangkat Daerah, Organisasi atau masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan usulan selama satu kali mulai dari awal kembali, dalam periode waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur.
- (9) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak melakukan perbaikan untuk melakukan pegusulan kembali, maka Pemerintah Daerah Provinsi melalui TP2GD Provinsi menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan anugerah putra utama daerah Tingkat Provinsi kepada calon yang diusulkan.

## BAB V

### KELEMBAGAAN TP2GD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk TP2GD di Daerah Provinsi.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur terhadap usulan pemberian gelar pahlawan Nasional di Daerah.
- (3) Keanggotaan TP2GD bersifat independen dan beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang paling kurang terdiri atas unsur akademisi, pakar, sejarawan, tenaga ahli, tenaga praktisi, unsur pusat sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI), kalangan swasta/industri, kalangan media, tokoh masyarakat/komunitas, dan instansi terkait lainnya.
- (4) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan verifikasi, validasi, penelitian, pengelolaan data dan pengkajian dalam rangka usulan pemberian gelar pahlawan nasional sebagai pertimbangan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) TP2GD Tingkat Provinsi berkedudukan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Susunan TP2GD Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 14) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Pengusulan dan Persyaratan merangkap anggota;
  - d. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data merangkap anggota;
  - e. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perumusan Rekomendasi merangkap anggota;
  - f. 2 (dua) orang anggota Bidang Pengusulan dan Persyaratan;
  - g. 3 (tiga) orang anggota Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data;
  - h. 3 (orang) orang Bidang Pengkajian dan Perumusan Rekomendasi.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang pada TP2GD dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang TP2GD terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), rapat pemilihan dipimpin oleh anggota TP2GD yang tertua usianya.
- (5) Kepemimpinan TP2GD bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan semua Wakil Ketua Bidang dengan menempatkan asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
- (6) Untuk menunjang kegiatan administrasi TP2GD dapat dibentuk unit kerja Sekretariat TP2GD sesuai kebutuhan.
- (7) Untuk menunjang kegiatan teknis TP2GD dapat dibentuk unit kerja Tim Teknis TP2GD, sesuai kebutuhan.
- (8) Sekretariat TP2GD dan/atau Tim Teknis TP2GD berkedudukan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi atau yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan, Tugas dan Pembiayaan

Pasal 16

Gubernur dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum berakhirnya masa jabatannya, dikarenakan:

- a. meninggal dunia;
- b. secara sadar mengundurkan diri dengan menyampaikan permohonan tertulis;
- c. secara sadar menyatakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atau berhalangan tetap dengan membuat pernyataan tertulis;
- d. telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga negara yang berwenang karena tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme; dan
- e. dipidana penjara berdasarkan putusan sistem peradilan nasional yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Dalam rangka mendukung dan membantu Gubernur, TP2GD melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang-sidang penelitian, pengkajian dan pembahasan atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional dari Pemerintah;
- b. memberikan pertimbangan dan bahan-bahan rekomendasi kepada Gubernur terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional dari Pemerintah;
- c. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah-masalah yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang norma, standar, kriteria, dan prosedur serta indikator penilaian calon penerima gelar pahlawan nasional dari Pemerintah;
- e. dalam hal diperlukan TP2GD dapat melakukan uji petik dan verifikasi, terhadap calon penerima gelar pahlawan nasional dari Pemerintah yang diusulkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan bagi pelaksanaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 102